



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2026



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

Oleh sebab itu Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mempunyai maksud dan tujuan sebagai implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 menjabarkan program dan kegiatan yang merupakan prioritas bagi Dinas Sosial dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, tetapi mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 ini dapat terlaksana sesuai harapan dan tahapan yang telah dilalui serta memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

Kubu Raya, 16 Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



WASILUN, S.Ag., M.Pd.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 196708081999031010

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Sosial	8
2.1.1 Tupoksi Jabatan Struktural	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL	46
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.....	46
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2026 ...	51
4.2 Cascading Kinerja Dinas Sosial	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan	58
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025-2026	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
BAB VIII PENUTUP	101

Daftar Gambar

**Gambar 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN
KUBU RAYA..... Error! Bookmark not defined.**

Daftar Tabel

Tabel 2. 1	Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	15
Tabel 2. 2	Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021	17
Tabel 2. 3	Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Eselonering Tahun 2023.....	17
Tabel 2. 4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial (Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) Kabupaten Kubu Raya.....	20
Tabel 2. 5	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	23
Tabel 3. 1	Masalah Dan Pokok Masalah.....	47
Tabel 4. 1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	52
Tabel 4. 2	Pelayanan Dasar.....	53
Tabel 4. 3	Cascading Kinerja Dinas Sosial	56
Tabel 5. 1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	58
Tabel 6. 1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	65
Tabel 7. 1	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026.....	92
Tabel 7. 2	Indikator Kinerja Kunci Kegiatan Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti	92
Tabel 7. 3	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	94
Tabel 7. 4	Indikator Kinerja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	95



BAB 1 **Pendahuluan**

1.1 Latar Belakang

Setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra disusun untuk mewujudkan capaian tujuan setiap pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Adapun Fungsi dari Renstra yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Untuk itu penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 berpedoman pada RPD Kabupaten Kubu Raya dan bersifat indikatif yang secara paralel penyusunan RPD juga diikuti dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya ini dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, dinamika, peluang dan tantangan yang dihadapi di tahun-tahun mendatang.

Adapun Fungsi dari Renstra yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),



- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronasi - Proses Perencanaan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapus Kemiskinan Ekstrem
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah



- Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
37. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman umum bagi segenap pimpinan dan staf Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam menyusun kebijakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang Sosial.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026, sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam setiap tahunnya.
2. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.
3. Menjamin terwujudnya konsistensi dan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah



1.4 Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 sebagai berikut :

Sistematika Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun Tahun 2025-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN SU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
3. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
6. Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
8. Bab VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial


Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di bidang sosial
- b. Perumusan kebijakan dibidang sosial
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang sosial
- d. Penyelenggaraan administrasi Dinas
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sosial
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas
- g. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GAMBAR 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya



Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
3. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
4. Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2.1.1 Tupoksi Jabatan Struktural

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu

KEPALA DINAS

Tugas Pokok :

Memimpin dan merumuskan program kerja pada Dinas Sosial dalam rangka mengkoordinasi, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas Sosial.



Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan Penetapan Sasaran Strategis Dinas.
- b. Perumusan dan Pelaksanaann kebijakan teknis Dinas.
- c. Pelaksanaan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas.
- d. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas.
- e. Pengoordinasian Penyelenggaraan program bidang sosial.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

I. SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas Sosial.
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyediaan dan pengatur penyelenggaraan tugas di Dinas Sosial.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja dan keuangan serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan.
- e. Pengendalian kegiatan di Dinas Sosial.
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas Sosial.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

- **SUB BAGIAN TU, KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM**

Tugas :

Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan Umum.



Fungsi :

- a. Perencanaan dan Penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
- c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
- f. Penyiapan bahan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah bidang Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Tugas ;

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang Pemberdayaan dan jaminan sosial Memimpin dan melaksanakan program operasional pada Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial.

Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi ;

- a. Perencanaan dan Penyusunan Program operasional kerja di Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial.
- b. Pembagian Tugas, Pemberian Petunjuk Kerja, Penyediaan dan Mengatur Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan jaminan sosial.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.



- e. Pengendalian Kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan jaminan Sosial
- f. Penyelenggaraan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA BIDANG PELAYANAN, BANTUAN DAN REHABILITASI SOSIAL.

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam bahan menyiapkan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang bantuan sosial dan korban bencana alam, tuna sosial anak dan korban NAPZA, serta penyandang disabilitas, lanjut usia dan orang terlantar.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan Penyusunan Program operasional kerja di Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
- b. Pembagian Tugas, Pemberian Petunjuk Kerja, Penyediaan dan Mengatur Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bantuan sosial dan korban bencana alam, tuna sosial anak dan korban NAPZA
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pengendalian Kegiatan di Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
- f. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.



Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

Penetapan rincian, tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan koordinator dan/atau sub koordinator kelompok JF sebagaimana dimaksud ayat 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

V. Perencana Ahli Muda

Tugas :

Tugas jabatan fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Fungsi :

- a. Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan.
- b. Identifikasi masalah/ issue strategis.
- c. Menyusun Kebijakan Rencana Pembangunan.
- d. Adopsi dan Legitimasi Rencana Pembangunan.
- e. Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

VI. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pelayanan Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.

Tugas :

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik

Fungsi :

- a. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.



- b.** Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- c.** Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- d.** Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- e.** Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- f.** Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota.
- g.** Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta.

VII. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial

Tugas :

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik.

Fungsi :

- a.** Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan daerah non rawan sosial.
- b.** Penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga daerah non rawan sosial.
- c.** Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- d.** Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta.
- e.** Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- f.** Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- g.** Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada. Kualitas PNS di suatu SKPD sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut.

Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 2

SUMBER DAYA APARATUR DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2023

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	4 orang	17 %
2.	S-1	15 orang	65 %
3.	Diploma	1 orang	4 %
4.	SLTA	3 orang	14 %
5.	SLTP	0 orang	0,00 %
Jumlah		23 orang	100%

Berdasarkan Tabel tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2023 adalah Sarjana (S1) 15 orang atau 65% dan yang berpendidikan S2 (Pasca Sarjana) 4 orang yaitu 17%, Diploma sebanyak 1 orang atau 4% sedangkan SLTA sebanyak 3 orang atau 14%. Jadi secara umum sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik pada tahun 2023.



Tabel 2.2.1

**SUMBER DAYA APARATUR DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU
RAYA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2023**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-1	7 orang	43,75 %
2.	Diploma	2 orang	12,50 %
3.	SLTA	7 orang	43,75 %
Jumlah		16 orang	100%

Berdasarkan Tabel tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Non ASN Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2023 adalah Sarjana (S1) 7 orang atau 43,75% dan yang berpendidikan, Diploma sebanyak 2 orang atau 12,50% sedangkan SLTA sebanyak 7 orang atau 43,75%. Jadi secara umum sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik pada tahun 2023.

Untuk melihat kondisi sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :



Tabel 2.1.2

**SUMBER DAYA APARATUR DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2023**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	3 orang	13 %
2.	Penata	19 orang	83 %
3.	Pengatur	1 Orang	4 %
4.	Juru	-	-
Jumlah		23 orang	100%

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Sosial, 2023

Berdasarkan Tabel 2.2.2 tersebut diketahui bahwa secara umum sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2023 berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Pembina 13 %, dan Penata 83 % dan Pengatur 4 %

Selanjutnya sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.2.2

**SUMBER DAYA APARATUR DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU
RAYA BERDASARKAN ESELONERING TAHUN 2023**

NO.	ESELON	JUMLAH	
		Orang	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	II.b	1 orang	9,09 %
2.	III.a	1 orang	9,09 %
3.	III.b	2 orang	18,18 %
4.	IV.a	1 orang	9,09 %
5.	Jabatan Fungsional	6 orang	54,55 %
Jumlah		11 orang	100 %



Berdasarkan Tabel 2.2.3 tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon II.b sampai dengan Jabatan Fungsional dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi, sampai saat ini Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf teknis di bidang sosial dan mempekerjakan tenaga Non PNS sebanyak 16 orang dengan berlatar belakang pendidikan Sarjana, Diploma dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat.

Untuk saat ini Dinas Sosial masih melakukan penyewaan untuk kegiatan gedung kantor. Tersedianya 1 (satu) lokasi gedung Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berlokasi di Jalan Supadio No 16, Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

No.	TAHUN PEMBELIAN	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
1	2020	1. FILLING CABINET BESI MERK BROTHER	1	Baik
		2. MEJA I/2 BIRO MERK LOKAL	12	Baik
		3. AC SPLIT MERK SHARP	2	Baik
		4. AC SPLIT MERK AQUA	4	Baik
		5. TELEVISI MERK SHARP	1	Baik
		6. TANGKI AIR MERK PENGUIN	1	Baik
		7. LEMARI ARSIP MERK LEADER	1	Baik
		8. UPS MERK ICA	2	Baik
		9. PC UNIT MERK ASUS	1	Baik
		10. LAPTOP ASUS	2	Baik
		11. LAPTOP MERK ASUS ROG	2	Baik
		12. HARDDISK MERK SEAGATE	2	Baik
		13. PRINTER MERK EPSON L120	1	Baik
		14. PRINTER MERK EPSON L3110	2	Baik
				Baik
2	2021	1. SEPEDA MOTOR KAWASAKI TRAIL	1	Baik
		2. MEJA KERJA PEJABAT ESELON II MERK LOKAL	2	Baik
		3. MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL MERK GLORI	10	Baik
		4. KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL MERK FUTURA	5	Baik
		5. LEMARI ARSIP PEJABAT LAINNYA MERK ANEX	2	Baik
		6. PC UNIT MERK ASUS	2	Baik
		7. LAPTOP MERK HP	4	Baik
		8. LAPTOP MERK ASUS	2	Baik
		9. PRINTER MERK EPSON L519	1	Baik
		10. PRINTER MERK BROTHER	2	Baik
		11. PRINTER MERK EPSON L3210	1	Baik
				Baik
3	2022	1. SEPEDA MOTOR YAMAHA AEROX	6	Baik
		2. MESIN ABSEN MERK SOLUTION	1	Baik
		3. LEMARI KACA MERK LOKAL	4	Baik
		4. AC SPLIT MERK HICENCE	2	Baik



No.	TAHUN PEMBELIAN	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
		5. AC SPLIT MERK AUX	1	Baik
		6. KIPAS ANGIN DESK FAN SEKAI	2	Baik
		7. KIPAS ANGIN STEN FAN PANASONIC	1	Baik
		8. KIPAS ANGIN STEN FAN MIYAKO	4	Baik
		9. KIPAS ANGIN WELL FAN MIUYAKO	4	Baik
		10. MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL MERK LOKAL	4	Baik
		11. KURSI KERJA PEJABAT LAINNYA MERK FUTURA	4	Baik
		12. KURSI TAMU DIRUANGAN PEJABAT ESELON II MERK LOKAL	1	Baik
		13. LEMARI BUKU ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS MERK LOKAL	3	Baik
		14. UPS MERK ICA	3	Baik
		15. LAPTOP MERK ASUS	4	Baik
		16. PRINTER MERK EPSON L3250	1	Baik
		17. PC UNIT MERK ASUS	2	Baik
		18. PRINTER MERK EPSON L3210	1	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah dalam urusan wajib pelayanan dasar yang bertanggungjawab di bidang sosial. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan perencanaan, pembangunan dan penanganan masalah sosial di kabupaten kubu raya yang meliputi perencanaan jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan) dan jangka pendek (tahunan), monitoring, pengendalian dan evaluasi.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

Evaluasi capaian hasil Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3.2 berikut :



Tabel 2.3.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke			
					1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
1	Nilai SAKIP				CC (60)	B (65)	B (70)	B (75)	-	CC (67,24)	B (71,5)						
2	Persentase Penanganan PMKS	-		-	2%	80%	85%	90%	2.03%	87%	84.67%	99,21%	0%	0.03%	107%	99.67%	110%

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan peningkatan nilai SAKIP ini, diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang berkualitas dan transparan.

Adanya peningkatan nilai SAKIP yang diperoleh Dinas Sosial, menandakan sudah mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan, Serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat

2. Persentase Penanganan PMKS

Secara umum, capaian hasil pembangunan kesejahteraan sosial menunjukkan perkembangan yang baik, Pencapaian kinerja tersebut, tentu saja tidak terlepas dari beberapa kendala baik internal maupun eksternal. Kendala Internal diantaranya adalah kualitas SDM penyelenggara dan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial yang masih terus menerus ditingkatkan, kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai. Sedangkan kendala dan tantangan eksternal diantaranya adalah Sinergitas antar unit dan program serta ketersediaan anggaran yang belum memadai serta kecenderungan masih banyaknya populasi PPKS yang belum mendapatkan aksesibilitas pelayanan. Disisi lain, tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial adalah semakin besarnya tuntutan publik dalam optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang sasarannya diarahkan kepada Pembangunan Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial yang sebaik-baiknya serta



penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat yang sebaik-baiknya dalam upaya menciptakan suatu kondisi tata kehidupan sosial yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, sehingga memungkinkan setiap warga masyarakat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya secara layak bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi: Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan situasi dan kondisi politik di Indonesia, serta perkembangan masyarakat secara global dan Pembangunan yang kurang optimal, berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya bahkan mengarah kepada masalah kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Sementara peran serta masyarakat yang diharapkan turut serta bekerjasama sebagai mitra kerja Pemerintah dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial, pada kenyataan dewasa ini belum memperlihatkan perkembangan hasil yang optimal sebagaimana diharapkan sesuai keberadaan dan peranannya sebagai Potensi sumber Kesejahteraan sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.

Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:



Tabel 2.3.3

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	BELANJA	3,327,068,388					3,132,465,313					94.15%					-	-
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,643,074,722					1,494,634,569					90.97%					-	-
	Belanja Pegawai	1,643,074,722					1,494,634,569					90.97%					-	-
	BELANJA LANGSUNG	1,683,993,666					1,637,830,744					97.26%					-	-
	SOSIAL																	
	Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya -	31,278,100					30,964,800					99.00%					-	-



Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KA																		
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	98,737,050					79,151,450					80.16%						-100.00%	-100.00%
Fasilitasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) - Fasilitasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) -	221,909,950					220,309,900					99.28%						-100.00%	-100.00%
Fasilitasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) - Fasilitasi	13,840,100					13,840,100					100.00%						-100.00%	-100.00%



Penerima Bantuan Iuran (PBI)																		
Fasilitasi Bantuan Sosial Pangan (BSP) - Fasilitasi Bantuan Sosial Pangan (BSP)	18,150,000					18,050,000					99.45%						-100.00%	-100.00%
Fasilitasi Penanganan Bencana - Fasilitasi Penanganan Bencana	9,900,000					8,748,000					88.36%						-100.00%	-100.00%
Koordinasi dan Identifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) - Koordinasi dan Identifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	10,944,300					10,845,300					99.10%						-100.00%	-100.00%
Penanganan dan Pendampingan PMKS - Penanganan dan Pendampingan PMKS	45,994,100					45,969,100					99.95%						-100.00%	-100.00%
Pelayanan Terhadap Eks Penyandang Penyakit Sosial	14,985,000					14,935,000					99.67%						-100.00%	-100.00%



- Pelayanan Terhadap Eks Penyandang Penyakit Sosial																	
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan - Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan	37,389,250					36,639,250					97.9 9%					- 100.0 0%	- 100. 00%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Keluarga Harapan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Keluarga Harapan	20,380,666					20,214,000					99.1 8%					- 100.0 0%	- 100. 00%
Bimtek Reguler Pendampingan dan Oprator PKH - Bimtek Reguler Pendampingan dan Oprator PKH	486,000,000					486,000,000					100. 00%					- 100.0 0%	- 100. 00%
Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial - Fasilitasi Hibah	33,355,000					32,755,000					98.2 0%					- 100.0 0%	- 100. 00%



	dan Bantuan Sosial																		
	Bimbingan Teknis Taruna Siaga Bencana (TAGANA) - Bimbingan Teknis Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	17,700,000					17,700,000											100.00%	100.00%
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	#DIV/0!	0.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67,200,000					67,024,000											99.74%	100.00%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	88,182,500					84,306,000											95.60%	100.00%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa	44,613,000					44,013,000											98.66%	100.00%



	Kebersihan Kantor																	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor	24,223,900					24,154,350					99.71%					-100.00%	-100.00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,450,000					9,450,000					100.00%					-100.00%	-100.00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	4,740,000					4,740,000					100.00%					-100.00%	-100.00%
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	21,000,000					20,933,300					99.68%					-100.00%	-100.00%
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah - Rapat - rapat	38,300,000					38,250,000					99.87%					0.00%	0.00%



Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah																	
Penyusunan Standar Operasional Prosedur - Penyusunan Standar Operasional Prosedur	9,678,200					9,136,300					94.40%					0.00%	0.00%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	31,280,000					30,890,000					98.75%					-100.00%	-100.00%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	98,280,000					90,984,000					92.58%					-100.00%	-100.00%
Pengadaan Mebeleur - Pengadaan Mebeleur	35,147,000					35,080,000					99.81%					-100.00%	-100.00%
Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	75,375,000					75,375,000					100.00%					-100.00%	-100.00%
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan	15,000,000					8,972,344					59.82%					-100.00%	-100.00%



Dinas/Operasi onal																				
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3,250,000					3,250,000					100.00%						-	100.00%	-	100.00%
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor - Peralatan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2,835,000					2,835,000					100.00%						-	100.00%	-	100.00%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5,372,700					5,372,700					100.00%						-	100.00%	-	100.00%
Penyusunan Rencana Kerja RKA, DPA, dan DPPA - Penyusunan Rencana Kerja RKA, DPA, dan DPPA	17,384,150					16,664,150					95.86%						-	100.00%	-	100.00%
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) -	9,937,250					8,892,250					89.48%						-	100.00%	-	100.00%



Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)																	
Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan - Fasilitasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	18,599,850					17,804,850					95.73%					-100.00%	-100.00%
Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD - Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD	3,581,600					3,581,600					100.00%					-100.00%	-100.00%



ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

TABEL 2.3.4

DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN PERMENDAGRI 90

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	Anggaran	Realisasi
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3,000,227,100	4,445,715,151	4,368,286,276	3,000,227,100	4,243,197,061	3,940,053,534	100.00%	95.44%	90.20%	9.85%	7.05%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,544,654	50,025,560	78,948,020	49,404,654	48,525,560	78,930,171	99.72%	97.00%	99.98%	12.35%	12.43%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,215,048	27,215,030	32,828,423	27,135,048	26,215,030	32,820,863	99.71%	96.33%	99.98%	4.80%	4.87%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	7,443,202	14,934,030	23,631,950	7,423,202	14,434,030	23,625,651	99.73%	96.65%	99.97%	33.49%	33.57%



	Realisasi Kinerja SKPD												
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,886,404	7,876,500	22,487,647	14,846,404	7,876,500	22,483,657	99.7 3%	100. 00%	99.9 8%	10.8 6%	10.9 3%	
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	2,307,139,052	2,889,031,527	3,041,977,988	2,280,405,120	2,725,791,858	2,726,897,436	98.8 4%	94.3 5%	89.6 4%	7.16 %	4.57 %	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	2,288,891,386	2,877,288,737	2,995,961,809	2,262,197,454	2,714,149,068	2,681,051,072	98.8 3%	94.3 3%	89.4 9%	6.96 %	4.34 %	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	26,341,853	-	-	26,285,872			99.7 9%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,443,202	7,443,140	12,384,482	7,423,202	7,343,140	12,384,402	99.7 3%	98.6 6%	100. 00%	13.5 7%	13.6 5%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	10,804,404	4,299,650	7,289,844	10,784,464	4,299,650	7,176,090	99.8 2%	100. 00%	98.4 4%	- 9.37 %	- 9.68 %	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	14,724,717	-	-	13,147,159			89.2 9%	0.00 %	0.00 %	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	-	-	5,642,626	-	-	4,193,049			74.3 1%	0.00 %	0.00 %	



	Barang Milik Daerah SKPD												
	Pengamanan Barang Milik Daerah	-	-	3,260,528		-	3,198,002			98.8%	0.00%	0.00%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-		-	-				0.00%	0.00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	5,821,563		-	5,756,108			98.8%	0.00%	0.00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,171,000	65,724,000	-	20,159,382	65,663,409	-	83.40%	99.91%		-100.00%	-100.00%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		43,610,000	-		43,570,000	-		99.91%		0.00%	0.00%	
	Koordinasi dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian		-	-	20,832,000	-	-				0.00%	0.00%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24,171,000	22,114,000	-	20,159,358	22,093,409	-	83.40%	99.91%		-100.00%	-100.00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169,340,621	339,456,640	328,422,974	166,117,580	334,908,585	287,868,619	98.10%	98.66%	87.65%	18.01%	14.73%	



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		2,491,500	5,988,500	14,270,000	2,491,500	5,880,000			100.00%	98.19%	24.51%	-19.88%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		24,875,940	-	3,720,000	24,630,000	-			99.01%		-100.00%	-100.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58,937,621	88,911,200	102,322,714	58,841,180	88,484,200	82,199,853		99.84%	99.52%	80.33%	14.79%	8.72%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,198,000	22,956,000	24,812,760	11,177,000	22,899,840	18,509,040		99.81%	99.76%	74.59%	22.01%	13.44%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,600,000	7,200,000	7,200,000	3,600,000	7,200,000	7,200,000		100.00%	100.00%	100.00%	18.92%	18.92%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95,605,000	193,022,000	188,099,000	92,499,400	189,203,045	174,079,726		96.75%	98.02%	92.55%	18.43%	-2.06%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	12,500,000	-	-					0.00%	0.00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	391,628,968	517,987,124	270,793,000	390,901,397	514,543,070	266,720,000		99.81%	99.34%	98.50%	-8.81%	-9.11%



Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	168,194,000	-	120,000,000	166,560,000	-	99.03%			-	100.00%	100.00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,805,000	39,876,870	-	36,750,000	39,863,000	-	99.85%	99.97%		-	100.00%	100.00%
Pengadaan Mebel	36,617,588	39,876,870	-	36,251,397	39,863,000	-	99.00%	99.97%		-	100.00%	100.00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119,906,380	111,466,254	72,643,000	119,700,000	109,970,070	68,720,000	99.83%	98.66%	94.60%	-	11.78%	12.95%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198,300,000	198,450,000	198,150,000	198,200,000	198,150,000	198,000,000	99.95%	99.85%	99.92%	-	0.02%	0.03%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466,938,040	533,687,700	528,787,077	464,805,560	504,751,800	472,873,081	99.54%	94.58%	89.43%	3.16%	0.43%	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	66,904,000	66,704,000	41,904,000	65,990,000	66,572,000	40,724,000	98.63%	99.80%	97.18%	-	11.04%	11.37%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-					0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400,034,040	466,983,700	486,883,077	398,815,560	438,179,300	432,149,081	99.70%	93.83%	88.76%	5.03%	2.03%	



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54,830,000	49,802,600	104,632,500	54,610,747	49,012,779	93,617,068	99.60%	98.41%	89.47%	17.53%	14.42%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	30,552,600	31,162,500	-	30,492,779	28,538,318		99.80%	91.58%	0.50%	-1.64%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38,750,000	-	50,000,000	38,530,747	-	44,408,750	99.43%		88.82%	-100.00%	-100.00%
Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	-	-				0.00%	0.00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	9,490,000	6,570,000	-	8,760,000	4,380,000		92.31%	66.67%	0.00%	0.00%
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	10,800,000	-	-	10,800,000			100.00%	0.00%	0.00%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	7,320,000	-	-	7,320,000	-	-	100.00%			-100.00%	-100.00%



atau Bangunan Lainnya													
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8,760,000	9,760,000	6,100,000	8,760,000	9,760,000	5,490,000	100.00%	100.00%	90.00%	-8.65%	-11.03%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	43,004,999	177,320,090	67,237,321	39,687,129	158,562,433	63,867,562	92.28%	89.42%	94.99%	11.82%	12.63%		
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	43,004,999	177,320,090	67,237,321	39,687,129	158,562,433	63,867,562	92.28%	89.42%	94.99%	11.82%	12.63%		
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	43,004,999	69,997,450	30,185,557	39,687,129	60,032,613	27,109,685	92.28%	85.76%	89.81%	-8.47%	-9.09%		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	107,322,640	37,051,764	-	98,529,820	36,757,877		91.81%	99.21%	-23.35%	-21.85%		



PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-	1,329,446	-	-	-	-	-	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal	-	-	1,329,446	-	-	-	-	-	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-	1,329,446	-	-	-	-	-	100.00%	0.00 %	0.00 %
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	180,077,680	641,563,420	1,265,818,852	170,723,548	548,158,170	1,197,343,532	94.8 1%	85.4 4%	100.00%	62.8 3%	62.7 4%



Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	148,168,126	543,615,430	406,673,873	140,403,429	473,268,130	351,616,021	94.76%	87.06%	100.00%	28.71%	25.80%
Penyediaan Permakanan	-	-	42,289,194	-	-	27,156,402			100.00%	0.00%	0.00%
Penyediaan Alat Bantu	-	-	181,542,239	-	-	169,242,557			100.00%	0.00%	0.00%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	148,168,126	543,615,430	182,842,440	140,403,429	473,268,130	155,217,062	94.76%	87.06%	100.00%	5.40%	2.54%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	31,909,554	97,947,990	859,144,979	30,320,056	74,890,000	845,727,511	95.02%	76.46%	100.00%	127.79%	129.81%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	31,909,554	97,947,990	67,007,212	30,320,056	74,890,000	60,319,759	95.02%	76.46%	100.00%	20.38%	18.76%



HIV/AIDS dan NAPZA													
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-	792,137,767	-	-	785,407,752			100.00%	0.00%	0.00%		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,072,121,303	947,931,018	-	923,423,572	924,743,480	-	86.13%	97.55%	100.00%	-	100.00%	-	100.00%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1,072,121,303	947,931,018	-	923,423,572	924,743,480	-	86.13%	97.55%	100.00%	-	100.00%	-	100.00%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	716,787,719	214,125,950	-	573,196,188	206,166,150	-	79.97%	96.28%	100.00%	-	100.00%	-	100.00%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	355,333,584	733,805,068	-	350,227,384	718,577,738	-	98.56%	97.92%	100.00%	-	100.00%	-	100.00%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	-	-			100.00%	0.00%	0.00%		



PROGRAM PENANGANAN BENCANA	42,787,031	160,674,640	127,021,026	38,162,367	70,609,140	93,413,038	89.1 9%	43.9 5%	100. 00%	31.2 6%	25.0 8%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	19,969,455	102,674,640	80,416,820	16,292,411	70,609,140	51,837,330	81.5 9%	68.7 7%	100. 00%	41.6 6%	33.5 6%
Penyediaan Makanan	19,969,455	102,674,640	80,416,820	16,292,411	70,609,140	51,837,330	81.5 9%	68.7 7%		50.5 8%	0.00 %
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	22,817,576	58053630	46604206	21869956	53274930	41575708	95.8 5%	91.7 7%		26.3 0%	0.00 %
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	22,817,576	58053630	46604206	21869956	53274930	41575708	95.8 5%	91.7 7%		26.3 0%	0.00 %
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	13,168,512	24999980		12925920	24999980		98.1 6%	100. 00%		17.3 8%	0.00 %
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	13,168,512	24999980		12925920	24999980		98.1 6%	100. 00%		17.3 8%	0.00 %
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	13,168,512	24999980		12925920	24999980		98.1 6%	100. 00%		17.3 8%	0.00 %
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTER AAN SOSIAL	4,319,474,920	2760969820		3985124920	2336842820		92.2 6%	84.6 4%		- 10.5 9%	0.00 %



	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4,319,474,920	2760969820		3985124920	2336842820		92.26%	84.64%		-10.59%	0.00%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4,319,474,920	2760969820		3985124920	2336842820		92.26%	84.64%		-10.59%	0.00%

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pada Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2026 ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial meliputi:

- a. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatnya Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- c. Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. Meningkatnya Penanganan PPKS

Salah satu fungsi dari keberadaan dinas sosial adalah mencakup kegiatan mensejahterakan Masyarakat, untuk melaksanakan tujuan tujuan dari Perencanaan Dinas Sosial, Maka Sasarannya adalah:

PPKS, berupa Gelandangan Pengemis, Penyandang Disabilitas Terlantar Baik Fisik Maupun Mental, Fakir Miskin, Anak dan Lansia Terlantar. adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

TABEL 2.4

TABEL STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No	Uraian	Target					Realisasi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	84,43%	52,48%	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	55%	55%	65%	70%	80%	44,90%	23%	73,08%	100%	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	100%	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	86,67%	100%	



5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	92%	100%	
---	--	------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	--

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Pembangunan Kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya di Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disuatu sisi dan penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya, yakni adanya peningkatan produktivitas PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih Tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain.

4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
9. Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan.

Tabel 3. 1

MASALAH DAN POKOK MASALAH

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK
1	4	3	2
1	Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.	Belum Optimalnya Pelayanan Kesejahteraan PPKS	Masih Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2	Sumber Daya Manusia dan anggaran yang masih terbatas menjadi penghambat dalam penjangkauan pelayan	Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.	Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.



NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK
1	4	3	2
3	kurangnya koordinasi dan komunikasi antara sektor satu dan lainnya menyebabkan bantuan yang tumpang tindih	Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.	Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain.
4	Kurangnya sosialisasi dan koordinasi melalui organisasi nirlaba	Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu	Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
5	Kurangnya sosialisai tentang perijinan menjadi penghambat pengajuan bantuan	Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial memahami tata cara administrasi perijinan	Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan

Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal. Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kubu Raya, karena dengan adanya berbagai permasalahan



tersebut Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai, tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, yaitu :

1. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
4. Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor threats dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

Melalui metoda diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menetapkan isu strategis :

Masih Tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain.



3. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
4. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
8. Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2026

A. Sasaran Dinas Sosial

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah. Tujuan Adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasaran.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya secara terperinci dapat dilihat pada tabel 4.1.



Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (2023)	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
						2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
T.1	Meningkatnya transparansi akuntabilitas kinerja dan keuangan	IT.1	Nilai SAKIP	S.1	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas dan Keuangan	IS.1	Nilai SAKIP	Poin	(B) 62,13	B (63,30)	B (63,80)
		IT.2	Opini BPK	S.1	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas dan Keuangan	IS.1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP
T.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IT.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	S.2	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat	IS.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	86,32%	87,74%	88,45%
				S.2	Meningkatnya Penanganan PPKS	IS.2	Persentase Penanganan PPKS	Persentase	100%	90%	95%

Tabel 4. 2
PELAYANAN DASAR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Kondisi Awal	2025	2026
		2023		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	52%	90%	95%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	100%	90%	95%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	100%	90%	95%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	100%	90%	95%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	100%	90%	95%

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota mendefinisikan Standar Teknis sebagai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai



mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

B. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

NPSK dimaksud berupa ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah konkoren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

NSPK menjadi dasar pelayanan utama pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diantaranya penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan hubungan komunikasi pemerintahan daerah dengan publik dan pemberian dukungan pengelolaan informasi di daerah

Secara umum sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra 2025-2026 adalah meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia. Sasaran umum tersebut akan terwujud melalui penciptaan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan, sasaran umum tersebut akan terwujud dan tercapai melalui sasaran berikut ini:

1. Tersedianya layanan publik serta lingkungan dan sistem sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
2. Terbangunnya sistem dan tata kelola layanan dan rehabilitasi sosial yang terintegrasi dan partisipatif melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta

Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat



norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



4.2 Cascading Kinerja Dinas Sosial

Tabel 4. 3
Cascading Kinerja Dinas Sosial

Masalah	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Meta Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator
Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.	Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.	Meningkatnya transparansi akuntabilitas kinerja dan keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas dan Keuangan	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh instansi terkait
			Opini BPK	Hasil Evaluasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas dan Keuangan	Opini BPK	kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI)



Masih Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya	Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Rata-rata nilai SKM	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Rata-rata nilai SKM
					Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	$\frac{\text{Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang$ $\text{Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan}}{\text{}} \times 100$

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tahun 2025-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran perangkat daerah.

Tabel 5. 1

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**

Sasaran Strategis		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Meningkatkan Transparansi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Meningkatkan Nilai SAKIP pada Unit Kerja	1	Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP



2	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	2	Meningkatkan Penanganan PPKS	2	Peningkatan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi PPKS
---	---	---	----------------------------	---	------------------------------	---	---



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025-2026

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Sosial yang diterapkan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Program dan Kegiatan yang sesuai KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 adalah sebagai berikut ;

Sasaran Pertama : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Koordinasi dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pengadaan mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran Kedua : Meningkatkan Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial



- Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota Melalui Pemberdayaan Ekonomi
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
 - Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial
 - Pendataan, Verifikasi dan Validasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah
 - Sub Kegiatan Pendataan, Verifikasi dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial
 - Sub Kegiatan Pendataan, Verifikasi dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah
 - Sub Kegiatan Pendataan, Verifikasi dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
- Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
3. Program Rehabilitasi Sosial
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.



- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial.

 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA.
 - Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
4. Program Penanganan Bencana
- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan.
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dilengkapi dengan Indikator dan Target disajikan pada tabel 6.1 di bawah ini.



Tabel 6. 1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra						Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				INDIKATOR	SATUAN		Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	isi kode		PERSENTASE PENANGANAN PMKS/PPKS										
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase	100%	100 %	Rp 60.000.000	100 %	Rp 60.000.000	100 %	Rp 120.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kegiatan	2	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	4	Rp 120.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.02.2.0 3.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	Rp 30.000.000	20	Rp 30.000.000	40	Rp 60.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.02.2.0 3.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasistasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lemba ga	20	20	Rp 30.000.000	20	Rp 30.000.000	40	Rp 60.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persen tase	0	100	Rp 15.000.000	100 %	Rp 15.000.000	100 %	Rp 30.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.03.2.0 1	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	0	5	Rp 15.000.000	5	Rp 15.000.000	10	Rp 30.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.03.2.0 1.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarisasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	5	Rp 15.000.000	5 Orang	Rp 15.000.000	10 Orang	Rp 30.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase	100	100	Rp 440.000.000	100 %	Rp 440.000.000	100 %	Rp 880.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.04.2.0 1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase	100	100	Rp 320.000.000	100 %	Rp 320.000.000	100 %	Rp 640.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.04.2.0 1.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	5	Rp 50.000.000	5 Ora ng	Rp 50.000.000	10 Ora ng	Rp 100.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.04.2.0 1.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	33	Rp 10.000.000	33 Ora ng	Rp 10.000.000	66 Ora ng	Rp 20.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.04.2.0 1.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	161	33	Rp 150.000.000	33 Orang	Rp 150.000.000	66 Orang	Rp 300.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.04.2.0 1.0004	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	10	Rp 10.000.000	10 Orang	Rp 10.000.000	20 Orang	Rp 20.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.04.2.0 1.0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	210	100	Rp 50.000.000	100 Orang	Rp 50.000.000	200 Orang	Rp 100.000.000	Dinas Sosial	KK R
		1.06.04.2.0 1.0006	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50	Rp 10.000.000	50	Rp 10.000.000	300 Orang	Rp 20.000.000	Dinas Sosial	KK R



		1.06.04.2.0 1.0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	10	Rp 5.000.000	10 Orang	Rp 5.000.000	20 Orang	Rp 10.000.000	Dinas Sosial	KK R
		1.06.04.2.0 1.0008	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	100	Rp 5.000.000	10 Orang	Rp 5.000.000	20 Orang	Rp 10.000.000	Dinas Sosial	KK R
		1.06.04.2.0 1.0010	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	10	Rp 10.000.000	10 Orang	Rp 10.000.000	20 Orang	Rp 20.000.000	Dinas Sosial	KK R
		1.06.04.2.0 1.0011	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	10	Rp 10.000.000	10 Orang	Rp 10.000.000	20 Orang	Rp 20.000.000	Dinas Sosial	KK R



		1.06.04.2.0 1.0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	10	Rp 10.000.000	10 Orang	Rp 10.000.000	20 Orang	Rp 20.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.04.2.0 2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase	100	100	Rp 120.000.000	100 %	Rp 120.000.000	100 %	Rp 120.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.04.2.0 2.0008	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kabupaten/Kota	Orang	161	50	Rp 60.000.000	50 Orang	Rp 60.000.000	100 Orang	Rp 120.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.04.2.0 2.0010	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	256738	50	Rp 60.000.000	50	Rp 60.000.000	100	Rp 120.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase	100	100	Rp 670.000.000	100	Rp 670.000.000	100	Rp 1.340.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.05.2.01	Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar	Persentase Anak-Anak Terlantar yang Dirujuk	Persentase	0	1001	Rp 20.000.000	100	Rp 20.000.000	100	Rp 40.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	Orang	0	10	Rp 10.000.000	100	Rp 10.000.000	200	Rp 20.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.05.2.01.0003	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	Orang	0	10	Rp 10.000.000	100	Rp 10.000.000	200	Rp 20.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.05.2.02.	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	Orang	0	100000 Orang	Rp 650.000.000	100000 Orang	Rp 650.000.000	20000	Rp 1.300.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.05.2.0 2.0001	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	0	100 00 Orang	Rp 50.000.000	100 00 Orang	Rp 50.000.000	200 00	Rp 100.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.05.2.0 2.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	0	210 00	Rp 50.000.000	210 00	Rp 50.000.000	420 00	Rp 100.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.05.2.0 2.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	256738	200 00	Rp 550.000.000	200 00	Rp 550.000.000	400 00	Rp 1.100.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase	100	100 %	Rp 100.000.000	100 %	Rp 100.000.000	100 %	Rp 200.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.06.2.0 1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	Orang	22	204 orang	Rp 50.000.000	208 orang	Rp 50.000.000	412 Orang	Rp 100.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.06.2.0 1.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	644	204 orang	Rp 50.000.000	208 orang	Rp 50.000.000	412 Orang	Rp 100.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.06.2.0 2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Kali	2	2 Kali	Rp 50.000.000	2 Kali	Rp 50.000.000	4 Kali	Rp 100.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.06.2.0 2.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	52 Orang	Rp 50.000.000	51 Orang	Rp 50.000.000	103 Orang	Rp 100.000.000	Dinas Sosial	KKR
Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	71,5	75	Rp 5.317.236.551	75	Rp 5.145.991.158	75	Rp 10.463.227.709	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	13	Rp 210.000.000	13	Rp 210.000.000	26	Rp 420.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.01.2.0 1.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	3	Rp 30.000.000	3	Rp 30.000.000	6	Rp 60.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 1.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	0	1	Rp 30.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 60.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 1.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	0	1	Rp 30.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 60.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 1.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	Dokumen	0	1	Rp 30.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 60.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.01.2.0 1.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	0	1	Rp 30.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 60.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 1.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	5	Rp 30.000.000	5	Rp 30.000.000	10	Rp 60.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 1.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	1	Rp 30.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 60.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	37	43	Rp 3.050.000.00 0	43	Rp 3.050.000.00 0	86	Rp 6.100.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 2.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	23	23	Rp 3.000.000.00 0	23	Rp 3.000.000.00 0	46	Rp 6.000.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 2.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	131 2	Rp 30.000.000	131 2	Rp 30.000.000	262 4	Rp 60.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 2.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	2	Rp 20.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.01.2.0 2.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	17	Rp 10.000.000	17	Rp 10.000.000	34	Rp 20.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	3	8	Rp 15.000.000	8	Rp 15.000.000	16	Rp 30.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 3.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2	Rp 5.000.000	2	Rp 5.000.000	4	Rp 10.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.01.2.0 3.0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	2	Rp 10.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 3.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	5	Rp 5.000.000	5	Rp 5.000.000	10	Rp 10.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	0	5	Rp 81.119.850	5	Rp 81.119.850	10	Rp 162.239.700	Dinas Sosial	KKR



		1.06.01.2.0 5.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	1	Rp 28.334.850	1	Rp 28.334.850	2	Rp 56.669.700	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	7	Rp 10.000.000	7	Rp 10.000.000	14	Rp 20.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 5.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	0	5	Rp 42.785.000	5	Rp 42.785.000	10	Rp 85.570.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket pelayanan operasional kantor (Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Paket	10	27	Rp 405.380.000	27	Rp 405.380.000	54	Rp 810.760.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Rp 6.000.000	1	Rp 6.000.000	2	Rp 12.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 6.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	17	Rp 110.000.000	17	Rp 110.000.000	34	Rp 220.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 6.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	3	5	Rp 40.000.000	5	Rp 40.000.000	10	Rp 80.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.01.2.0 6.0006	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Doku men	12	365	Rp 4.380.000	365	Rp 4.380.000	730	Rp 8.760.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 6.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	178	250	Rp 200.000.000	250	Rp 200.000.000	500	Rp 400.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Doku men	0	300	Rp 5.000.000	300	Rp 5.000.000	600	Rp 10.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Doku men	0	14	Rp 40.000.000	14	Rp 40.000.000	28	Rp 80.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.01.2.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	8	55	Rp 857.738.790	69	Rp 681.133.397	124	Rp 1.538.872.187	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 7.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	6	Rp 234.000.000	1	Rp 39.000.000	7	Rp 273.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 7.0005	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	12	Rp 54.000.000	21	Rp 29.585.411	33	Rp 83.585.411	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 7.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	5	34	Rp 371.588.790	44	Rp 414.397.986	78	Rp 785.986.776	Dinas Sosial	KKR



		1.06.01.2.0 7.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	Rp 198.150.000	3	Rp 198.150.000	6	Rp 396.300.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	37	Rp 540.000.000	37	Rp 540.000.000	74	Rp 1.080.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 8.0002	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24	Rp 60.000.000	24	Rp 60.000.000	48	Rp 120.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	13	Rp 480.000.000	13	Rp 480.000.000	26	Rp 960.000.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	35	43	Rp 157.997.911	61	Rp 163.357.911	104	Rp 321.355.822	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	1	Rp 29.062.500	1	Rp 29.062.500	2	Rp 58.125.000	Dinas Sosial	KKR



		1.06.01.2.0 9.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	14	Rp 75.000.000	15	Rp 75.000.000	29	Rp 150.000.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Pelihara	Unit	0	12	Rp 29.585.411	21	Rp 29.585.411	33	Rp 59.170.822	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 9.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	15	Rp 9.950.000	23	Rp 15.310.000	38	Rp 25.260.000	Dinas Sosial	KKR
		1.06.01.2.0 9.0008	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1	1	Rp 14.400.000	1	Rp 14.400.000	2	Rp 28.800.000	Dinas Sosial	KKR

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya:

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.



4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Tabel 7. 1

**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2026**

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
			2025	2026
-1	-2	-4	-5	-6
1	Nilai SAKIP	71,5	B (75)	B (75)
2	Persentase Penanganan PMKS	99,21	90%	95%

Tabel 7. 2

**INDIKATOR KINERJA KUNCI KEGIATAN PERSENTASE PENYANDANG
DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA
TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI
KEBUTUHAN DASARNYA DILUAR PANTI**

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang dimiliki	Orang	532	550	550
2	Jumlah Data Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Orang	0	50	50
3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Tim	59	59	59
4	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang dijangkau	Orang	532	550	550



No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
5	Jumlah kendaraan roda empat yang diakses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Unit	3	3	3
6	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang menerima paket pemakanan sesuai standar gizi	Orang	85	100	100
7	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Unit	0	1	1
8	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Orang	59	60	60
9	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Orang	262	270	270
10	Jumlah Alat Bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Unit	0	10	10
11	Jumlah Paket Perbekalan kesehatan yang tersedia	Paket	0	10	10
12	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan Kesehatan	Orang	0	10	10
13	Jumlah Tenaga kesehatan yang disediakan dirumah singgah	Orang	0	2	2
14	Jumlah Pekerja sosial/TKSK/dan atau Relawan Sosial yang disediakan	Orang	59	60	60
15	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standard dikeluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Orang	515	520	520
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Orang	515	520	520



No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
17	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Orang	1	10	10
18	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.	Orang	26	30	30
19	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	92	100	100
20	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Orang	66	70	70
21	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang dirujuk	Orang	26	30	30

Tabel 7. 3

**INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN PERSENTASE KORBAN
BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN
DASARNYA PADA SAAT DAN SELETAH TANGGAP DARURAT BENCANA
DAERAH KAB/KOTA**

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan makanan	Orang	644	650	650
2	Jumlah Korban Bencana yang menerima paket sandang	Orang	644	650	650
3	Jumlah Tempat Tinggal penampungan pengungsi yang dimiliki	Unit	0	1	1
4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Paket	0	20	20



No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Orang	0	20	20
6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang tersedia	Orang	59	60	60

Tabel 7. 4

**Indikator Kinerja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2026**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase	99.21%	90%	90%
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase	99.21%	90%	90%
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase	99.21%	90%	90%
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase	0.00%	90%	90%



No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persentase	0.00%	90%	90%
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase	0.00%	90%	90%
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase	100.00%	90%	90%
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase	0.00%	90%	90%
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persentase	50.00%	90%	90%

Tabel 7.5

PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-7
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti				52.82%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	41.98%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1231	646	52.48%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	54.17%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	288	144	50.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	0	0	0.00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	26	23	88.46%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	262	121	46.18%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	0.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	288	144	50.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	288	144	50.00%
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	26	23	88.46%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	26	23	88.46%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				
	13 . Layanan rujukan	Orang	26	23	88.46%
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				85.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		483	483	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				5.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	25.00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	161	161	100.00%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	0	0	0.00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	0	0	0.00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0.00%
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	161	161	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	0.00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	161	161	100.00%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	0.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	0	0	0.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0.00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0.00%
	12 . Layanan rujukan	Orang	0	0	0.00%
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				90.77%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		49	49	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10.77%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	53.85%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	9	9	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	0	0	0.00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	2	2	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	2	2	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	0.00%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	9	9	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	9	9	100.00%
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	0.00%
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	0	0	0.00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	9	9	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	9	9	100.00%
	13 . Layanan rujukan	Orang	0	0	0.00%
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				91.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		416	416	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				11.67%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	58.33%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	74	74	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	0	0	0.00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	57	57	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	57	57	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	0.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	57	57	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	57	57	100.00%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu	Orang	0	0	0.00%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan				
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	0	0	0.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	57	57	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	57	57	100.00%
	12 . Layanan rujukan	Orang	0	0	0.00%
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				90.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1288	1288	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	50.00%
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	644	644	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	Orang	644	644	100.00%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0.00%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan				
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0.00%



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Sosial yang akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahunan. Penyusunan Rencana Strategis merupakan kegiatan dalam mencari tahu dimana organisasi berada saat ini, kemana arah yang harus dituju organisasi dan bagaimana cara/strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2025-2026 menjadi acuan bagi seluruh unsur/bagian yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, karena :

1. Merupakan alat yang bermanfaat untuk menilai pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan mengukur seberapa besar pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2025-2026.
2. Memudahkan pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial pada akhir tahun 2026, karena dapat segera dilakukan perbandingan terbalik antara rencana dan realisasi dengan menggunakan lima indikator kinerja, yaitu : *input, output, outcomes, benefit* dan *impact*.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur dan alokasi dana anggaran melalui pendekatan kinerja serta prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan kehematan serta rasionalisasi, agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu, Dinas Sosial juga perlu menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan yang akuntabel dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan.

Kubu Raya, 16 Februari 2024
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



WASILUN, S.Ag., M.Pd.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 196708081999031010